PENGUMUMAN
Hasil Sertifikasi Awal
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite	: Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi
Lokasi	: Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
PBPH d.h PPPS	: Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. SK.7939/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 Tanggal 04 Agustus 2023
Luas	: 688 Ha
Tanggal Pelaksanaan	: 19-23 September 2023

Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menyatakan **"Memenuhi"**, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 09 Oktober 2023 sampai dengan 08 Oktober 2029.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 09 Oktober 2023

Dinar Dara TPP
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133G/2.5/07082023

RESUME HASIL SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL HUTAN KEMASYARAKATAN (PPPS-HKM) KELOMPOK TANI LALANG JAYA ABADI

(1) Identitas LPVI

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b.	Nomor Akreditasi	:	LPVI-008-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953
d.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e.	Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f.	Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 2.3.
g.	Tim Audit	:	Suharyo Widyatmojo (Lead Auditor) Falahudin (Auditor)
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Dinar Dara Tri Puspita Purbasari

(2) Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin	:	Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi
b.	Nomor & Tanggal SK	:	SK. 7939/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 tanggal 4 Agustus 2023 *jo.* SK. 2860/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2022 tanggal 28 Maret 2022
c.	Luas dan Lokasi	:	688 Ha Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
d	Jumlah anggota	:	41 Anggota
e.	Alamat Kantor	:	Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
e.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	082271442219
f.	Pengurus	:	
	Ketua	:	Syaiful Rahman
	Wakil Ketua	:	Anizar
	Sekretaris	:	Ilyas J
	Wakil Sekretaris	:	Rahman Hendrian Putra
	Bendahara	:	Murlis

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 19 September 2023 Kantor KT LJA	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Perkenalan anggota Tim Audit - Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan - Standard dan Pedoman audit yang digunakan - Metodologi pelaksanaan audit - Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan - Penunjukan *Personil In Charge* (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee - Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu – Kamis, 20-21 September 2023 Kantor dan Areal KT LJA	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 22 September 2023 Kantor KT LJA	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan - Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	09 Oktober 2023, PT Mutuagung Lestari Tbk	PPPS-HKm Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas)

(4) **Resume Hasil Penilaian**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. **Pemegang PPPS mampu menunjukkan keabsahan PPPS yang sesuai dengan areal yang dikelolanya**		
Verifier a. Dokumen legal PPPS	**Memenuhi**	Areal kerja Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi terletak di Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Hasil Verifikasi lapangan terhadap areal kerja menunjukkan kesesuaian antara Peta Lampiran SK Nomor : SK.2860/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2022 dengan areal kerja di lapangan.
Indikator 1.2.1. **Pemegang PPPS mampu menunjukkan Jenis Kegitan Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam dokumen SK PPPS**		
Verifier Dokumen SK PPPS terdapat Jenis Kegitan Pemungutan dan Pemanfatan Hasil Hutan Kayu	**Memenuhi**	Berdasarkan SK PPPS Nomor SK.2860/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2022, kemudian diubah menjadi SK.6204/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2023 dan diubah lagi dengan perubahan ketiga yaitu SK.7939/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 disebutkan bahwa Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan sesuai dengan Rencana Kelola Perhutanan Sosial di areal Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya Ekosistem gambut dan dilanjutkan dengan Pemulihan Ekosistem gambut berdasarkan Rekomendasi Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. Berdasarkan RKPS Tahun 2023 – 2032, kegiatan pemanfaatan kayu yaitu Pemanenan Kayu Jenis Akasia. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan kesesuaian dengan SK tersebut.
Indikator 1.3.1. **Dokumen pembentukan kelompok/ Akta Pendirian Koperasi dan kelengkapannya**		
Verifier Keberadaan dokumen pembentukankelompok/Pendirian Koperasi pemegang PPPS yang lengkap dan sah	**Memenuhi**	Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi (KT. LJA) memiliki dokumen pembentukan kelompok berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi, Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Provinsi Riau, tanggal 1 Mei 2018. Terdapat Surat Keputusan Kepala Desa Lalang Kabung Nomor 001/PEMDES/LK/PLL/ /2018/01 tanggal 2 Mei 2018, tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi. Terdapat Berita Acara Perubahan Pengurus dan Anggota Kelompok Tani lalang Jaya Abadi. Berita Acara tertanggal 22 Juli 2022, mengubah kepengurusan dan mengubah nama anggota semula 36 orang menjadi 41 orang. Terdapat Surat Keputusan Kepala Desa Lalang Kabung Nomor:/PEMDES/LK/PLL/VII/2022/38, Tanggal 22 Juli 2022 Tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi.
Indikator 2.1.1 **Pemegang PPPS memiliki RKPS yang sah sesuai ketentuan.**		
Verifier Keberadaan dokumen RKPS beserta lampirannya	**Memenuhi**	Tersedia dokumen RKPS Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan pada Ekosistem Gambut tahun 2023 sampai 2032. Dokumen RKPS disusun oleh Kelompok Tani lalang Jaya Abadi, dinilai oleh Kepala balai PSKL tanggal 10 Agustus 2023 dan disetujuui oleh Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 10 Agustus 2023, pada Lembar Pengesahan. Berdasarkan verifikasi lapangan dan peta areal kerja Pemanfaatan dan pemungutan HHK berada pada Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Areal Kerja telah dilengkapi Hasil Penanadaan batas yang tertuang pada Berita Acara Hasil Penandaan Batas yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi, KPH Tasik Besar Serkap, Kepala Desa Lalang Kabung, Pendamping, dan PT. RAPP. Hasil Uji Petik lapangan terhadap Patok Batas Areal kerja menunjukkan kesesuaian dengan peta dan hasil penandaan batas. Terdapat hasil inventarisasi potensi/Laporan Hasil Cruising (LHC) yang didasarkan pada sampling plot *Pre-Harvesting Inventory* (PHI).

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.1 **Pemegang PPPS memiliki RKT yang sah sesuai ketentuan**		
Verifier Keberadaan dokumen RKT beserta lampirannya	**Memenuhi**	Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan pada Ekosistem Gambut Tahun 2023. Dokumen RKT disusun oleh Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi, dinilai oleh Kepala balai PSKL tanggal 10 Agustus 2023 dan disetujuui oleh Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 10 Agustus 2023, pada Lembar Pengesahan. Pada dokumen RKT disebutkan HHK yang direncanakan ditebang adalah kayu jenis Akasia dengan luasan 404 Ha dan volume 52.924 m^3 pada Blok Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) dan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG). Berdasarkan wawancara dengan pengurus KT Lalang Jaya Abadi menyatakan bahwa tanaman Akasia tersebut merupakan tanaman sendiri yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan PT. Nusa Prima Manunggal (NPM) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Usaha antara Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi dengan PT. NPM Nomor : 001/PKS-KTLJA/VIII/2023 dan Nomor 04/NPM/LGL/VIII/2023.
Indikator 3.1.1. **Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di–LHP-kan**		
Verifier. Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	**Memenuhi**	KT Lalang Jaya Abadi dapat menunjukan bukti proses produksi dapat berjalan melalui demonstrasi kegiatan penebangan, pencatatan buku ukur dan pembuatan LHP yang dibuat oleh petugas yang berwenang (GanisPH pembuat LHP dengan register yang masih berlaku). Disamping itu, KT Lalang Jaya Abadi telah memiliki perangkat dan sarana prasarana penatausahaan hasil hutan kayu yang dapat diverifikasi diantaranya: - Prosedur Tata Usaha Kayu (NPM-PMN-006 tanggal 19 Februari 2022) yang telah mengacu pada aturan terbaru PermenLHK

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Nomor P.8 Tahun 2021 mengatur tentang pembuatan LHP. - Format Buku Ukur dan Penandaan Tumpukan Kayu yang menjadi lampiran Prosedur TUK. - Akun Username dan Password SIPUHH yang dapat diakses saat pelaksanaan audit yang digunakan untuk membuat LHP. - Ganis PH dengan register yang berlaku, telah ditugaskan oleh BPHL dan telah ditempatkan sebagai Pembuat LHP a.n. YOGA ANUSA WIJAYA dengan nomor register 23230012462 berlaku sampai dengan 09 Desember 2027 yang dapat diverifikasi melalui aplikasi SISGANISHUT
Indikator 3.1.2. **Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah**		
Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	N/A	Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, kegiatan Pengangkutan Kayu dilakukan setelah mendapatkan S-Legalitas. Dengan demikian, norma penilaian terhadap dokumen angkutan belum dapat diaplikasikan penilaiannya atau *Not Applicable* untuk sertifilkasi awal. MKT LJA telah memiliki perangkat dan sarana prasarana penatausahaan hasil hutan kayu, untuk Penerbitan SKSHHK, diantaranya : - Prosedur Tata Usaha Kayu (NPM-PMN-006 tanggal 19 Februari 2022) yang telah mengacu pada aturan terbaru PermenLHK No. P.8 Tahun 2021 mengatur terkait Penerbitan SKSHHK. - Akun Username dan Password SIPUHH yang dapat diakses saat pelaksanaan audit yang dapat digunakan untuk pembuatan SKSHHK - Ganis PH dengan register yang berlaku, telah ditugaskan oleh BPHL dan telah ditempatkan sebagai Penerbit SKSHHK yang dapat diverifikasi melalui aplikasi SISGANISHUT.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Diterbitkan observasi sesuai amanah Kepmen LHK No. SK.9895 Tahun 2022 pada verifier ini, yaitu apabila dilaksanakan kegiatan pengangkutan kayu, KT Lalang Jaya Abadi agar memastikan kegiatan pengangkutan kayu dilakukan sesuai aturan PUHH dan termasuk penyimpanan dokumentasinya beserta bukti jual belinya.
Indikator 3.1.3. **Penelusuran asal usul hasil hutan kayu**		
Verifier Hasil hutan kayu dapat ditelusur sampai ke ruang pemanfaatan	N/A	Pada periode audit belum terdapat pengangkutan kayu dan penerbitan dokumen SKSHHK. Norma penilaian terhadap penelusuran kayu belum dapat diaplikasikan penilaiannya atau *Not Applicable* pada kegiatan audit sertifikasi awal ini. Diterbitkan observasi sesuai amanah Kepmen LHK No. SK.9895 Tahun 2022 pada verifier ini, yaitu apabila telah dilaksanakan kegiatan pengangkutan kayu, KT Lalang Jaya Abadi agar memastikan kegiatan penelusuran kayu sampai ke petak tebang dapat dibuktikan dan termasuk penyimpanan dokumentasinya.
Indikator 3.2.1. **Pemegang PPPS menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR)**		
Verifier Dokumen kode billing, PSDH dan/ atau DR telah diterbitkan dan dibayar lunas	Memenuhi	Pada saat pelaksanaan audit sertifikasi belum terdapat penerbitan *kode billing* untuk pembayaran PSDH atas LHP yang diterbitkan. Dapat dipastikan bahwa tidak terdapat tunggakan (keterlambatan) atas tagihan PNBP. Diterbitkan observasi sesuai amanah Kepmen LHK No. SK.9895 Tahun 2022 pada verifier ini yaitu apabila dilaksanakan kegiatan produksi, KT Lalang Jaya Abadi agar memastikan bahwa kewajibab PSDH dibayarkan sesuai *kode billing* dan termasuk penyimpanan dokumentasinya.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. **Implementasi Tanda SVLK**		
Verifier. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertiflkasi awal)	N/A	Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 verifier ini *Not Applicable* untuk sertiflkasi awal. Diterbitkan observasi sesuai amanah Kepmen LHK No. SK.9895 Tahun 2022 pada verifier ini, yaitu KT Lalang Jaya Abadi pada periode audit belum dapat menerapakan penggunaan Tanda SVLK. Apabila telah diterbitkan S-Legalitas dan mendapatkan Kontrak Sub-Lisensi Penggunaan Tanda SVLK, KT Lalang Jaya Abadi agar menggunakan dan menerapkan sesuai dengan aturan Penggunaan Tanda SVLK.

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 289.3/SKEP-MUTU/X/2023

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
LEGALITAS HASIL HUTAN HUTAN
KELOMPOK TANI LALANG JAYA ABADI
KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU

Menimbang : 1. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 0522.3/MUTU/LPVI/IX/2023 Tanggal 06 September 2023 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi.

MUTU-4179GH/2.4/15092023

Menetapkan	:	MEMUTUSKAN
KESATU	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan No. LPVI-008/MUTU/LK-809 atas nama Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi sebagai Pemegang PBPH d.h PPPS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. SK.7939/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 Tanggal 04 Agustus 2023 atas areal seluas 688 Ha, beranggotakan 41 anggota, dengan status MEMENUHI".
KEDUA	:	Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (Enam) tahun sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 08 Oktober 2029.
KETIGA	:	Pelaksanaan penilikan (surveillance) akan dilakukan setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi.
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 09 Oktober 2023
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

mutu international

Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
   u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023